



Tantangan Persebaran Perbankan Syariah di Indonesia Akibat Kurangnya Kesadaran Masyarakat

Faiqotul Himmah

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Fauzatul Laily Nisa

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Alamat: Jl. Rungkut Madya, Gunung Anyar, Surabaya 60294

Korespondensi penulis: f.laily.nisa.es@upnjatim.ac.id

Abstrak. *Islamic banking is a type of banking that operates based on Islamic sharia rules, which integrates legal rules in the Koran and Hadith in financial services without the use of interest or risky trading. This research aims to determine the quality of public awareness about sharia banking, the rationale behind it, the difficulties faced, and the level of awareness of the Indonesian people. The main subject of this research is the influence of low public awareness on the spread of sharia banking, using secondary data and qualitative descriptive methods. In addition, this research examines the initiatives taken to increase awareness of Islamic banking. A comprehensive analysis was carried out to present a general picture of the state of sharia banking in Indonesia, with the aim of producing comprehensive insights that support efforts to increase public knowledge and involvement in the sector.*

Keywords: *Challenge; Syariah Banking; Awareness*

Abstrak. Perbankan syariah adalah jenis perbankan yang beroperasi berlandaskan aturan syariah Islam, yang mengintegrasikan aturan-aturan hukum dalam Al-Qur'an dan Hadis dalam layanan keuangan tanpa menggunakan bunga atau perdagangan yang berisiko. Penelitian ini mempunyai tujuan, yaitu untuk mengetahui kualitas kesadaran masyarakat tentang perbankan syariah, landasan pemikiran di baliknya, kesulitan yang dihadapi, dan tingkat kesadaran masyarakat Indonesia. Subjek utama penelitian ini adalah pengaruh rendahnya kesadaran masyarakat terhadap penyebaran perbankan syariah, dengan menggunakan data sekunder dan metode deskriptif kualitatif. Selain itu, penelitian ini mengkaji inisiatif yang diambil untuk meningkatkan kesadaran akan perbankan syariah. Analisis menyeluruh dilakukan untuk menyajikan gambaran umum keadaan perbankan syariah di Indonesia, dengan tujuan menghasilkan wawasan komprehensif yang mendukung upaya meningkatkan pengetahuan dan keterlibatan masyarakat dalam sektor tersebut.

Kata Kunci: *Tantangan; Perbankan Syariah; Kesadaran*

PENDAHULUAN

Pada tahun 1991 didirikan Bank Muamalat Indonesia. Bank ini menjadi bank syariah pertama Indonesia, sebelum berlakunya Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 yang baru. Bank Muamalat, sebagai pionir dalam ranah perbankan syariah, menjadi tonggak awal bagi perkembangan sistem keuangan berdasarkan syariah Islam di Indonesia. Dengan berjalannya waktu, Bank Muamalat terbukti mampu bertahan dan bahkan berkembang, menciptakan landasan kokoh bagi perbankan syariah di Tanah Air (Rachman et al., 2022).

Pemerintah melihat ketangguhan Bank Muamalat selama krisis 1997-1998, mereka mendirikan Bank Syariah Mandiri pada tahun 1999, sehingga saat itu, Bank Muamalat adalah satu-satunya bank syariah milik Indonesia. Kepercayaan masyarakat dan pemerintah terhadap perbankan syariah meningkat karena kemampuan Bank Muamalat dalam mengatasi kendala ekonomi. Dengan berdirinya Bank Syariah Mandiri, aset perbankan syariah tumbuh pesat setiap tahunnya. Pengembangan perbankan syariah didorong oleh inisiatif peraturan Bank Indonesia,

fatwa Majelis Ulama Indonesia, perundang-undangan, dan Dewan Syariah Nasional-MUI. Langkah-langkah ini menunjukkan peran penting pemerintah dan otoritas keuangan, membangun landasan moral dan hukum yang kuat serta mendorong pertumbuhan dan stabilitas sektor perbankan syariah.

Bank syariah memiliki peran penting dalam menarik nasabah di Indonesia. Negara ini adalah salah satu negara dengan komunitas Muslim terbesar di dunia. Tujuan bank syariah adalah mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam ke dalam semua aspek operasional mereka. Maysir, gharar, dan riba dilarang oleh hukum Islam, sehingga bank syariah menyediakan produk yang bebas dari ketiga unsur tersebut (Sjahdeini, 2018). Berbeda dengan bank konvensional, bank syariah beroperasi selaras dengan norma-norma Islam yang ketat.

Kehadiran mereka memproyeksikan citra berkah, halal, dan nyaman bagi para nasabah. Industri keuangan syariah di Indonesia masih menghadapi tantangan besar yang perlu diatasi, salah satunya adalah kurangnya kesadaran masyarakat tentang keberadaan dan manfaat perbankan syariah sehingga menghambat persebaran perbankan syariah di Indonesia. Sebagian besar masyarakat Indonesia belum menyadari pentingnya literasi keuangan syariah dalam mendukung pengembangan sektor keuangan syariah di negara ini. Kurangnya pengetahuan tentang literasi keuangan syariah menyebabkan rendahnya apresiasi terhadap peran penting lembaga keuangan syariah, baik untuk kehidupan dunia maupun akhirat. (Aulia et al., 2021).

Mayoritas masyarakat masih belum sepenuhnya menyadari prinsip-prinsip dasar dan manfaat dari perbankan syariah. Hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya edukasi dan informasi yang memadai tentang konsep dan keunggulan perbankan syariah dibandingkan dengan sistem konvensional (Nainggolan, 2023). Selain itu, adopsi yang lebih luas dari perbankan syariah juga terhambat oleh terbatasnya pemahaman masyarakat akan literasi keuangan syariah. Banyak masyarakat yang memilih tetap menggunakan layanan perbankan konvensional karena minimnya pemahaman tentang produk dan layanan yang disuguhkan oleh perbankan syariah.

Tanggung jawab moral bank syariah kepada masyarakat adalah kunci penting dalam menjaga kepercayaan dan integritasnya. Agar tetap dipercaya dan jujur, bank syariah harus memenuhi kewajiban moralnya kepada masyarakat. Sesuai dengan keyakinan Islam, masyarakat mengharapkan pegawai bank syariah menjunjung tinggi prinsip moral seperti kejujuran dalam bekerja. Bank syariah bukan hanya lembaga keuangan; mereka juga berfungsi sebagai platform untuk beribadah kepada Allah. Setiap pegawai bank syariah dianggap berkontribusi dalam mendukung hukum Islam di bidang muamalah, misalnya dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk menghindari riba. (Utama, 2020).

Penelitian ini mempunyai tujuan, yaitu guna memahami pengertian kesadaran masyarakat akan perbankan syariah, prinsip-prinsip perbankan syariah, tantangan yang dihadapi oleh

perbankan syariah, serta tingkat kesadaran masyarakat mengenai perbankan syariah. Kesadaran masyarakat yang rendah dapat menjadi tantangan tersendiri dan menghambat persebaran perbankan syariah di Indonesia. Penelitian ini akan mengkaji aspek-aspek tersebut secara komprehensif guna memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi perbankan syariah di Indonesia. Hasil penelitian diharapkan dapat membantu dalam merumuskan strategi untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat.

KAJIAN TEORI

Kesadaran Masyarakat

Masyarakat terdiri dari individu-individu yang hidup berdampingan, bekerja sama guna mencapai tujuan bersama, dan menjunjung tinggi adat istiadat serta tradisi sosial. Istilah “masyarakat” diambil dari bahasa Arab dan berarti “masyarakat”, sementara “societas” dalam bahasa Latin berarti “teman.” Dalam arti luas, masyarakat mencakup semua interaksi di mana orang hidup bersama tanpa batasan; dalam arti yang lebih sempit, masyarakat ditentukan oleh batas-batas negara, kelas, atau wilayah. Definisi lain dari masyarakat adalah sekelompok individu yang terorganisir dan bekerja untuk mencapai tujuan bersama. (Prasetyo & Irwansyah, 2020).

Menurut al-Ghazaly, Salah satu aspek amal batin yang berfokus pada pengelolaan hati adalah kesadaran, yang merupakan gejala psikologis yang timbul dari interaksi berbagai kemampuan batin manusia. Kesadaran adalah pengetahuan atau keyakinan internal tentang keadaan mental, yang mencakup kesadaran akan tindakan dan perasaan sendiri, serta keadaan terjaga secara normal (Nurulloh, 2019). Dapat disimpulkan bahwa kesadaran masyarakat adalah pengetahuan dan pemahaman bersama yang dimiliki oleh individu dalam suatu kelompok. Kesadaran tersebut mencakup pengakuan norma-norma, adat istiadat, dan tatanan kehidupan, serta melibatkan dimensi internal dan psikologis, di mana individu menyadari tindakan, perasaan, dan tujuan bersama mereka untuk mencapai kepentingan bersama.

Perbankan Syariah

Perbankan syariah merupakan sistem perbankan yang bersumber pada landasan Al-Qur’an dan Hadits selaku fondasi untuk menetapkan hukum-hukum Islam. Sistem ini sesuai dengan hukum Islam karena menghindari praktik-praktik seperti maisir (perjudian), gharar (ketidakpastian), dan riba (bunga), terutama dalam kegiatan muamalah. Selain itu, bank syariah menjalankan investasi menurut prinsip pembiayaan bagi hasil (Afriyadi & Aisyah, 2024). Bank syariah didirikan bersandar kepada Al-Quran dan Hadits Nabi Muhammad SAW, maka dalam operasionalnya tidak mengandalkan bunga.

Bertindak selaras dengan kaidah hukum Islam, bank syariah berfungsi sebagai lembaga keuangan yang menawarkan pembiayaan dan layanan tambahan terkait dengan peredaran uang dan aktivitas pembayaran (Sitorus, 2019). Bank syariah mempunyai tujuan utama, yaitu

mempromosikan dan mempercepat laju ekonomi masyarakat lewat operasi perbankan, keuangan, komersial, dan investasi yang selaras dengan hukum syariah. Hal ini membedakannya dari bank tradisional, yang fokus utamanya adalah memaksimalkan keuntungan. Dengan beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah, bank syariah berusaha mencapai kesejahteraan sosial dan ekonomi yang lebih luas. (Anshori, 2018).

Prinsip-Prinsip Perbankan Syariah

Lembaga keuangan yang bertindak berdasarkan Hukum Syariah dikenal sebagai bank Islam. Dalam perbankan syariah, kegiatan yang dilarang oleh agama Islam, seperti maisir (perjudian), gharar (ketidakpastian), dan riba (bunga), harus dihindari. Menurut (Maimun & Tzahira, 2022) dalam fungsionalnya, perbankan syariah harus berpegang pada beberapa prinsip utama. Pertama, prinsip keadilan, di mana keuntungan dibagi secara rata atau adil berdasarkan kontribusi dan risiko masing-masing pihak dalam transaksi atau investasi, memastikan perlakuan yang setara bagi semua.

Kedua, prinsip kemitraan, yang melihat nasabah, pemakai dana, dan lembaga keuangan sebagai mitra setara yang bekerja sama guna mencapai keuntungan bersama. Ketiga, prinsip transparansi, lembaga atau institusi keuangan syariah harus menyediakan laporan keuangan yang terbuka dan berkelanjutan, memungkinkan nasabah untuk mengerti kondisi dananya secara terus-menerus. Terakhir, prinsip universalitas, yang menekankan inklusivitas tanpa membedakan suku, agama, ras, atau kalangan, sesuai dengan prinsip Islam, yaitu bagaikan rahmatan lil alamin, yang mengutamakan kasih sayang dan keadilan bagi seluruh umat manusia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengaplikasikan metode kualitatif deskriptif, yang termasuk dalam kategori penelitian kualitatif. Metode ini menyajikan data secara apa adanya, tanpa pengolahan atau perubahan lebih lanjut. Tujuannya adalah untuk memberikan penjelasan menyeluruh tentang suatu kejadian atau untuk mengidentifikasi dan menjelaskan suatu fenomena (Rusandi & Muhammad Rusli, 2021). Penelitian ini mengumpulkan dan menggunakan data sekunder, yaitu informasi yang diperoleh peneliti dari sumber lain, baik tertulis maupun lisan, yang bukan berasal langsung dari objek penelitian. Sumber data sekunder tersebut meliputi jurnal, buku, website, dan bahan tertulis lainnya (Sarjana, 2023).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bank syariah adalah institusi keuangan yang berfokus pada pemberian kredit serta layanan yang berhubungan dengan pembayaran dan sirkulasi uang. Mereka tidak hanya memberikan layanan perbankan, tetapi juga berperan dalam mendorong perekonomian yang beretika dan berkelanjutan. Operasionalnya mematuhi prinsip-prinsip hukum Islam, yang memberikan pedoman tegas mengenai perkara yang dibolehkan dan yang dilarang dalam aktivitas

keuangan. Bank syariah memastikan bahwa kebijakannya sejalan dengan petunjuk Al-Qur'an dan Hadits yang mengikuti pedoman tersebut. Mereka menghindari praktik-praktik yang dilarang dalam Islam, seperti pengenaan bunga (Revina, 2022). Selain itu, bank syariah juga menekankan pentingnya keadilan dan keseimbangan dalam transaksi keuangan.

Lembaga keuangan, baik perbankan maupun non-bank, membantu transaksi bisnis di Indonesia dengan menyediakan berbagai layanan keuangan yang dibutuhkan masyarakat. Lembaga keuangan perbankan menjalankan operasinya atas dua sistem perbankan yang berbeda. Sistem perbankan tersebut memiliki ciri khasnya sendiri. Pertama, Perbankan Konvensional yang menggunakan bunga dalam operasinya dan menawarkan berbagai produk berbasis bunga. Kedua, Perbankan Syariah yang menganut hukum syariah, yang berfokus pada transaksi bebas bunga dan berorientasi pada nilai-nilai etika. Kedua sistem ini memberikan pilihan kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan keyakinan mereka (Kholid, 2018).

Produk perbankan syariah masih relatif tidak dikenal oleh masyarakat Indonesia. Banyak orang yang belum memahami konsep dan manfaat dari produk-produk ini. Ketidaktahuan masyarakat tentang produk-produk Bank Syariah adalah salah satu alasan utamanya. Selain itu, jumlah Bank Syariah yang beroperasi masih sedikit, sehingga akses masyarakat terhadap layanan ini juga terbatas. Kurangnya sosialisasi mengenai produk-produk Bank Syariah juga menyebabkan bank-bank Islam kurang dikenal (Romadhon & Sutantri, 2021). Oleh karena itu, dibutuhkan usaha yang lebih besar dalam bidang pendidikan dan edukasi untuk menaikkan kesadaran dan pemahaman masyarakat.

Masyarakat sering kali mengenakan bank konvensional untuk memenuhi keperluan transaksi, seperti transfer uang dan penyimpanan uang, karena persyaratannya yang mudah, cepat, dan lebih dikenal keberadaannya oleh masyarakat (Revina, 2022). Bank konvensional memiliki jaringan yang luas dan fasilitas yang lebih lengkap, membuatnya menjadi pilihan utama bagi banyak orang. Akibatnya, bank syariah harus menghadapi tantangan besar dalam meningkatkan persebaran dan penggunaan layanannya di tengah masyarakat yang sudah terbiasa dengan bank konvensional. Untuk bersaing, bank syariah perlu menawarkan layanan yang kompetitif dan meningkatkan upaya pemasaran serta edukasi kepada masyarakat.

Menambah jumlah cabang di berbagai wilayah merupakan langkah taktis untuk memperluas layanan yang diberikan. Tindakan ini meningkatkan visibilitas perusahaan, memperluas penetrasi pasar di area yang belum dimanfaatkan, serta memudahkan akses bagi klien dalam berbagai situasi. Selain itu, bank syariah harus meningkatkan kualitas layanan digital mereka untuk memudahkan nasabah dalam bertransaksi. Inovasi produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern juga penting untuk menarik lebih banyak nasabah. Edukasi dan

promosi secara berkelanjutan melalui berbagai media akan membantu meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang manfaat bank syariah.

Menurut (Romadhon & Sutantri, 2021), ada tujuh faktor utama yang membuat Bank Syariah kurang diminati masyarakat, sehingga menjadi tantangan dalam penyebaran perbankan syariah di Indonesia. Pertama, kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengenali bank syariah. Banyak masyarakat yang belum familiar dengan konsep dan manfaat perbankan syariah, sehingga mereka lebih memilih menggunakan bank konvensional. Kedua, terbatasnya akses masyarakat terhadap layanan perbankan syariah disebabkan oleh jaringan fasilitas operasional bank syariah yang jauh lebih kecil dibandingkan bank reguler. Jaringan yang terbatas ini membuat banyak masyarakat kesulitan untuk menemukan dan menggunakan layanan perbankan syariah, terutama di daerah-daerah yang kurang terjangkau.

Ketiga, bank syariah belum melakukan sosialisasi dengan baik kepada nasabahnya. Kurangnya upaya sosialisasi ini berdampak pada rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat mengenai layanan dan produk dari perbankan syariah. Akibatnya, banyak nasabah yang sedikit memahami sepenuhnya manfaat dan keunggulan layanan perbankan syariah, yang pada gilirannya menghambat pertumbuhan dan adopsi perbankan syariah di Indonesia. Upaya edukasi dan promosi yang lebih intensif diperlukan untuk mengatasi masalah ini dan meningkatkan kesadaran serta pemahaman masyarakat terhadap layanan perbankan syariah.

Keempat, semakin bertambah umur seseorang, biasanya daya tangkap dan pola pikirnya juga berkembang. Namun, jika seseorang tidak memiliki pengetahuan yang memadai, daya tangkap dan pola pikirnya cenderung tidak berkembang. Kelima, tingkat pendidikan mempengaruhi kemampuan seseorang untuk memperoleh informasi. Tingginya pendidikan seseorang maka semakin banyak informasi yang bisa diperoleh, baik dari orang lain ataupun media massa.

Sebaliknya, semakin kurangnya pendidikan seseorang, semakin kurang kemampuan untuk menangkap informasi. Keenam, jenis pekerjaan dapat mempengaruhi preferensi seseorang terhadap bank tertentu. Beberapa pekerjaan mungkin merasa lebih cocok dengan bank konvensional dibandingkan bank syariah. Ketujuh, kebiasaan atau tradisi yang dilakukan lewat penalaran mempengaruhi pengetahuan seseorang. Kedudukan ekonomi juga mematok akses terhadap fasilitas tertentu, yang pada gilirannya mempengaruhi pengetahuan seseorang tentang bank syariah.

Bank syariah akan menghadapi risiko kebangkrutan jika tidak mampu bersaing dan mempertahankan kinerjanya. Oleh karena itu, penting untuk mengambil langkah cepat guna mengevaluasi keadaan dan stabilitas perbankan syariah secara proaktif untuk mengatasi potensi risiko yang mungkin muncul. Pemantauan dan evaluasi kinerja operasional dan keuangan

perbankan syariah harus dilakukan secara berkala, termasuk memastikan manajemen risiko yang efektif, kepatuhan terhadap hukum syariah, dan pemantauan rasio keuangan. Salah satu kendala utama yang dihadapi perbankan syariah adalah terbatasnya pengetahuan masyarakat umum mengenai prinsip dan produk perbankan syariah. Kurangnya pemahaman ini menyebabkan rendahnya minat masyarakat dalam memanfaatkan layanan tersebut (Lestari, 2020). Seseorang dapat memahami perbankan syariah melalui berbagai cara, seperti pengalaman pribadi, pendidikan, atau informasi dari keluarga dan teman. Pemahaman yang baik tentang perbankan syariah, seseorang akan lebih cenderung memilih untuk menggunakan layanannya.

Penting untuk meningkatkan sosialisasi dan edukasi mengenai perbankan syariah bagi masyarakat yang belum mengenalnya. Memahami konsep perbankan syariah sangat penting, dan sektor perbankan harus berperan aktif dalam memberikan bimbingan serta menyediakan informasi yang mudah diakses. Ketika individu memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang bank syariah, kecenderungan mereka buat menabung di bank syariah akan bertambah. Hal ini dikarenakan sistem bebas bunga yang selaras dengan prinsip syariah Islam. Inisiatif ini bertujuan guna meningkatkan adopsi perbankan syariah di masyarakat dan memperkuat daya saingnya dalam industri perbankan (Hidayati, 2018).

Selain sosialisasi, penting juga bagi bank syariah untuk membangun kepercayaan masyarakat melalui transparansi dan kualitas layanan yang tinggi. Masyarakat cenderung memilih bank yang memiliki reputasi baik dan memberikan pengalaman pelanggan yang memuaskan. Oleh karena itu, bank syariah harus fokus pada peningkatan kualitas pelayanan serta memastikan setiap nasabah merasa dihargai dan diperhatikan. Selain itu, membangun kemitraan strategis dengan berbagai institusi dan komunitas dapat membantu memperluas jangkauan dan meningkatkan eksposur terhadap produk dan layanan bank syariah. Hal ini juga akan membantu dalam menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan perbankan syariah secara berkelanjutan.

Untuk memastikan perbankan syariah berkembang menjadi industri yang kuat dan tetap menjadi pilihan populer masyarakat, sangat penting untuk mengedepankan inovasi produk dan mengikuti perkembangan tren terkini. Perbankan syariah harus memanfaatkan peluang yang ada dengan menawarkan beragam pilihan produk guna mendorong pertumbuhan. Mengembangkan produk-produk yang inovatif akan meningkatkan daya saing perbankan syariah supaya bisa bersaing dengan bank konvensional dan lembaga keuangan lainnya (Apriyanti, 2018).

Kurangnya kesadaran masyarakat dapat diatasi dengan sosialisasi yang efektif dan inovasi produk yang. Perbankan syariah dapat memperluas jangkauan layanannya dan menarik lebih banyak nasabah. Hal ini tidak hanya akan mendorong pertumbuhan perbankan syariah, tetapi juga berkontribusi terhadap keberlanjutan momentum pertumbuhan tersebut. Dukungan

dari berbagai pihak, seperti pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat secara keseluruhan, sangat penting agar tujuan tersebut berhasil dicapai. Kolaborasi ini akan memastikan perbankan syariah tumbuh secara berkelanjutan dan kompetitif di industri keuangan.

KESIMPULAN

Bank syariah merupakan Lembaga atau institusi keuangan yang berjalan menurut prinsip syariah Islam, yang membedakannya dari bank konvensional yang mengandalkan sistem bunga. Di Indonesia, bank syariah menghadapi tantangan besar dalam meningkatkan kesadaran dan mendorong penggunaan layanan mereka. Tantangan ini terutama disebabkan oleh keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap produk perbankan syariah, jaringan operasional yang masih minim, dan kekurangan inisiatif sosialisasi. Faktor-faktor lain diantaranya seperti jenjang pendidikan, jenis pekerjaan, kebiasaan, dan tradisi turut mempengaruhi pengetahuan dan preferensi individu terhadap bank syariah. Untuk mengatasi tantangan ini, bank syariah harus memprioritaskan perluasan jangkauan layanan dan mengintensifkan upaya pendidikan. Selain itu, mereka perlu mengembangkan produk inovatif yang memungkinkan mereka bersaing secara efektif dengan bank konvensional. Dengan langkah-langkah ini, bank syariah dapat memperluas jangkauan layanannya, menarik lebih banyak nasabah, dan memastikan pertumbuhan serta stabilitas jangka panjang. Hal ini dapat dicapai dengan dukungan pihak yang berkepentingan utama, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriyadi, & Aisyah, S. (2024). Sejarah dan Ruang Lingkup Perbankan Syari'ah di Indonesia. *JAWI : Journal of Ahkam Wa Iqtishad*, 2(1), 300–308.
<https://doi.org/10.5281/ZENODO.10838650>
- Anshori, A. G. (2018). *Perbankan syariah di Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- Apriyanti, H. W. (2018). Perkembangan Industri Perbankan Syariah di Indonesia: Analisis Peluang dan Tantangan. *MAKSIMUM*, 8(1). <https://doi.org/10.26714/mki.8.1.2018.16-23>
- Aulia, R. N., Fasa, M. I., & Suharto. (2021). Peran Bank Syariah terhadap Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Literasi Keuangan Syariah dan Larangan Riba. *Mutanaqishah : Journal of Islamic Banking*, 1(2).
<https://doi.org/10.54045/mutanaqishah.v1i2.176>
- Hidayati, S. (2018). Identifikasi Faktor-faktor yang Mempengaruhi MInat Masyarakat Menabung di Perbankan Syariah (Studi Kasus PT. BNI Perbankan Syariah Malang). *Jurnal Ilmiah*.
- Kholid, M. (2018). Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah. In *Asy-Syariah* (Vol. 20, Issue 2).

- Lestari, N. (2020). Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Mahasiswa Terhadap Minat Menabung di Bank Syariah Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Mahasiswa FEBI UIN Raden Intan Lampung Angkatan 2017). *Ekp*, 13(3).
- Maimun, & Tzahira, D. (2022). Prinsip Dasar Perbankan Syariah. *Al-Hiwalah : Journal Syariah Economic Law*, 1(2). <https://doi.org/10.47766/alhiwalah.v1i2.878>
- Nainggolan, B. (2023). *Perbankan Syariah di Indonesia*. PT. RajaGrafindo Persada - Rajawali.
- Nurulloh, E. S. (2019). Pendidikan Islam dan Pengembangan Kesadaran Lingkungan. *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, 7(2). <https://doi.org/10.36667/jppi.v7i2.366>
- Prasetyo, D., & Irwansyah. (2020). Memahami masyarakat dan perspektifnya. *JURNAL MANAJEMEN PENDIDIKAN DAN ILMU SOSIAL*, 1(1). <https://doi.org/10.38035/jmpis.v1i1.253>
- Rachman, A., Mandiri, D. P., Astuti, W., & Arkoyah, S. (2022). Tantangan Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 5(2).
- Revina, S. (2022). Peningkatan Kesadaran Masyarakat Muarasari Terhadap Praktik Ekonomi Syariah Melalui Sosialisasi Perbankan Syariah. *ALMUJTAMAE: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1). <https://doi.org/10.30997/almujtamae.v2i1.5412>
- Romadhon, B., & Sutantri. (2021). Korelasi Merger Tiga Bank Syariah dan Kesadaran Masyarakat Terhadap Produk Perbankan Syariah. *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah*, 3(1). <https://doi.org/10.33367/at.v2i3.1455>
- Rusandi, & Muhammad Rusli. (2021). Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif dan Studi Kasus. *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 2(1). <https://doi.org/10.55623/au.v2i1.18>
- Sarjana, N. (2023). *Definisi Data Sekunder dan Cara Memperolehnya*. DetikEdu.
- Sitorus, F. S. (2019). *Analisis Tingkat Pengetahuan Masyarakat Terhadap Produk Perbankan Syariah Di Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai*.
- Sjahdeini, S. R. (2018). *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Kencana.
- Utama, A. S. (2020). Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia. *UNES Law Review*, 2(3). <https://doi.org/10.31933/unesrev.v2i3.121>